PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI – DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK
Kpt 10 TAHUN 2026, 8 HLM

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak perlu melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungannya, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LNRI Tahun 2008 No. 58, TLNRI No. 4843); UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2008 No.61, TLNRI No. 4846); UU No. 1 Tahun 2015 tentanh Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 No.23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6512); UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 No.182) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No,or 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2010 No. 99, TLNRI No. 5149); PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU; PKPU No. 6 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, sekretariat KPU Provinsi, seketariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU; Kpts Sekjen KPU RI No. 441/Kpts/Sekjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2026
- Lamp. : 4 hlm.